



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi perlu dilakukan pelimpahan sebagian urusan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi;
- b. bahwa sebagaimana amanat dari Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah Provinsi.
  8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi.

BAB III  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Pertama  
Lingkup Urusan yang Dilimpahkan

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

tahun...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- tahun anggaran 2015 kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilimpahkan kepada Gubernur dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
  - (3) Rincian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember Tahun 2015


Bagian Kedua

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi sebagai pelaksana pengelolaan dana dekonsentrasi.
- (2) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan pengelola keuangan yang meliputi:
  - a. kuasa pengguna anggaran/barang;
  - b. pejabat pembuat komitmen;
  - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan

e. bendahara pengeluaran..



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. bendahara pengeluaran.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  - (5) Apabila ada penggantian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur segera menetapkan pejabat yang diberi wewenang atau menetapkan pejabat pengelola keuangan sementara hingga ditetapkannya pejabat pengelola keuangan definitif.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dana dekonsentrasi oleh SKPD Provinsi sebagaimana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana dekonsentrasi yang dilimpahkan wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 6

SKPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mengakibatkan perubahan output kegiatan termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

Bagian Ketiga...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Ketiga  
Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Provinsi wajib menyusun dan melaporkan pelaksanaan dana dekonsentrasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. saran tindak lanjut.
- (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. catatan atas laporan keuangan; dan
  - d. laporan barang.

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD Provinsi kepada:
  - a. Gubernur; dan
  - b. Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian, para Deputi, dan Inspektur.

BAB IV...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Kementerian dan para Deputi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka peningkatan efektivitas koordinasi pembinaan teknis dan pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk koordinator wilayah yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Kementerian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. fasilitasi;
  - c. pelatihan;
  - d. bimbingan teknis; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telaahan atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V  
PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN

Pasal 10

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, apabila:
  - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
  - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Penerimaan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015.
- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 untuk masing-masing kegiatan dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 12

SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

Pasal 13...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


Pasal 13

- (1) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan apabila SKPD Provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (2) Penundaan pencairan alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.

Pasal 14

- (1) Sanksi penghentian pembayaran dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan apabila :
  - a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan 6 (enam) bulanan (semesteran) kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
  - c. penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

BAB IX...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2014

MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 932

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,

  
Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN  
PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL  
PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI  
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK YANG DILIMPAHKAN

No.	Provinsi	Kode Satker	Satuan Kerja/Program	Jumlah (Rupiah)	
1.	Aceh	060105	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh	560.000.000	
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	267.560.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	292.440.000
2.	Sumatera Utara	075199	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Daerah Provinsi	700.000.000	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

			Sumatera Utara		
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	373.780.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	326.220.000
3.	Riau	090100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	235.200.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	264.800.000
4.	Kep.Riau	325230	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	240.828.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	259.172.000
5.	Jambi	100040	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan		514.000.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

			Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi	
			047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	274.252.000
			047.01.07 Program Perlindungan Anak	239.748.000
6.	Sumatera Barat	080100	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat	615.000.000
			047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	235.852.000
			047.01.07 Program Perlindungan Anak	379.148.000
7.	Sumatera Selatan	11010	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan	529.000.000
			047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	208.978.000
			047.01.07 Program Perlindungan Anak	320.022.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

8.	Lampung	125160	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		520.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	317.445.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	202.555.000
9.	Bengkulu	260038	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	189.994.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	310.006.000
10	Bangka Belitung	305145	Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		512.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	330.245.000
			047.01.07	Program Perlindungan	181.755.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

				Anak	
11	Banten	295308	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	300.866.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	199.134.000
12	Jawa Barat	025133	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat		700.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	563.180.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	136.820.000
13	DKI Jakarta	010058	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	246.322.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

			047.01.07	Program Perlindungan Anak	253.678.000
14	Jawa Tengah	035161	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah		650.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	300.114.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	349.886.000
15	Yogyakarta	045161	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	220.092.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	279.908.000
16	Jawa Timur	055199	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur		600.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan	184.486.000




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

				Perempuan	
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	415.514.000
17	Bali	220037	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	288.090.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	211.910.000
18	NTB	230044	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat		550.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	323.398.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	226.602.000
19	NTT	240100	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur		600.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan	265.524.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

				Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	334.476.000
20	Kalimantan Barat	135199	Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan KB Provinsi Kalimantan Barat		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	224.878.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	275.122.000
21	Kalimantan Tengah	140100	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	239.168.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	260.832.000
22	Kalimantan Selatan	150023	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi		500.000.000





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

			Kalimantan Selatan		
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	229.773.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	270.227.000
23	Kalimantan Timur	160036	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur		600.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	264.975.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	335.025.000
24	Kalimantan Utara	350059	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Utara		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	245.348.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	254.652.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

25	Sulawesi Utara	170103	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara		550.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	262.611.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	287.389.000
26	Gorontalo	310100	Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo		500.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	221.742.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	278.258.000
27	Sulawesi Barat	340103	Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat		550.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	281.092.000




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

			047.01.07	Program Perlindungan Anak	268.908.000
28	Sulawesi Selatan	190013	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan		650.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	365.230.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	284.770.000
29	Sulawesi Tengah	180035	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		600.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	329.520.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	270.480.000
30	Sulawesi Tenggara	200040	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara		600.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan	282.750.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

				Perempuan	
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	317.250.000
31	Maluku	210006	Biro Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Setda Provinsi Maluku		700.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	357.386.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	342.614.000
32	Maluku Utara	280100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Maluku Utara		700.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	322.923.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	377.077.000
33	Papua	250113	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua		1.000.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan	485.424.000



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

- 25 -


				Pemberdayaan Perempuan	
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	514.576.000
34	Papua Barat	330100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Provinsi Papua Barat		1.000.000.000
			047.01.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	520.974.000
			047.01.07	Program Perlindungan Anak	479.026.000

MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YOHANA YEMBISE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas,



Margareth Robin K  
NIP. 197103231997122001